



**BUPATI JEMBRANA**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 11 / PU / 2010**

**TENTANG  
PENYEWAAN / PENGGUNAAN PERALATAN MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa agar pemanfaatan peralatan milik Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu pengaturan mekanisme penyewaannya;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyewaan / Penggunaan Peralatan Milik Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

*4. Undang – Undang Nomor 33.....*

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2 ) ;
11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 ) ;
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 114 ) ;

**MEMUTUSKAN**,.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEWAAN / PENGGUNAAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

### Pasal 1

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana ditunjuk selaku pengelola Barang Daerah berupa alat - alat terdiri atas :
  - a. Mesin Gilas / Walles ( Road Roller );
  - b. Dump Truck;
  - c. Peralatan Laboratorium;
- (2) Disamping untuk Keperluan Dinas, alat - alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat juga disewakan kepada masyarakat/ pengguna jasa;
- (3) Sewa atas pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan surat perjanjian sewa - menyewa/ kontrak.

### Pasal 2

- (1) Memberikan pelimpahan wewenang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengadakan perjanjian sewa- menyewa / kontrak;
- (2) Biaya Operator baik untuk alat berat maupun peralatan Laboratorium ditanggung oleh penyewa/pengguna jasa;
- (3) Bahan Bakar Minyak ( BBM ) ditanggung oleh penyewa / pengguna jasa, untuk mesin gilas/ walles ( Road Roller ) 15 ( lima belas ) liter per hari, Dump Truck 40 ( empat puluh ) liter per hari;
- (4) Harga Satuan sewa peralatan dimaksud Pada pasal 1 dan biaya operator dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (5) Pelaksanaan Kerja perhari adalah selama 8 ( delapan ) jam;
- (6) Biaya Service kecil dan besar ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

### Pasal 3

Hasil Penyewaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) disetor ke Kas Daerah oleh petugas yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Pasal 4.....*

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 08 / PULH / 2008 tentang penyewaan/ penggunaan peralatan milik Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di : Negara  
pada tanggal : 24 Pebruari 2010  
BUPATI JEMBRANA

**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
pada tanggal, 24 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

**I GDE SUINAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA**  
**NOMOR : 11 / PU / 2010**  
**TANGGAL : 24 Pebruari 2010**  
**TENTANG : PENYEWAAN/PENGGUNAAN PERALATAN**  
**MILIK PEMERINTAH KABUPATEN**  
**JEMBRANA.**

**HARGA SATUAN SEWA PENGGUNAAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH**  
**KABUPATEN JEMBRANA DAN BIAYA OPERATOR.**

<b>NO</b>	<b>JENIS PERALATAN BARANG</b>	<b>KAPASITA S</b>	<b>SATUAN SEWA ( Rp )</b>	<b>BIAYA OPERATOR ( Rp )</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Gilas ( Sakai )	8 - 10 Ton	400.000,00/ hari	75.000,00/ hari	
2	Mesin Gilas ( Road Roller )	6 – 8 Ton	350.000,00/ hari	75.000,00/ hari	
3	Mesin Gilas ( Road Roller )	2.5 Ton	250.000,00/ hari	75.000,00/ hari	
4	Mesin Gilas ( Babby Roller )	0.7 Ton	150.000,00/ hari	75.000,00/ hari	
5	Dump Truck	6 Ton	300.000,00/ hari	75.000,00/ hari	
6	Test sand Cop	-	25.000,00/ titik	35.000,00/ titik	
7	Kadar Aspal	-	15.000,00/ titik	35.000,00/ titik	
8	DCP	-	40.000,00/ titik	35.000,00/ titik	
9	Sondir	-	150.000,00/ titik	75.000,00/ titik	
10	Kadar Air Agregat	-	20.000,00/ titik	35.000,00/ titik	
11	Berat Isi	-	20.000,00/ titik	35.000,00/ titik	
12	Berat Jenis Agregat	-	20.000,00/ titik	35.000,00/ titik	
13	Gradasi Agregat	-	30.000,00/ titik	25.000,00/ titik	
14	Kompaktion Test	-	30.000,00/ titik	35.000,00/ titik	
15	C B R Lab	-	30.000,00/ titik	35.000,00/ titik	
16	Liquid Limmits Test	-	25.000,00/ titik	25.000,00/ titik	
17	Kompretion Beton	-	10.000,00/ titik	5.000,00/ titik	
18	Thedolite	-	100.000,00/ hari	100.000,00/ hari	
19	Waterpase	-	100.000,00/ hari	100.000,00/ hari	

**BUPATI JEMBRANA,**

**I GEDE WINASA**